

Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (57/bersambung)

Perpanjangan Kredit PT AWP Abaikan Addendum

SEMARANG- Bank Jateng diketahui melakukan perpanjangan waktu kredit proyek, namun tidak didukung *addendum* atau keterangan dari pemilik proyek. Hal itu menjadi temuan BPK RI Perwakilan Jateng saat melakukan pemeriksaan atas Operasional Bank Jateng tahun 2013 dan 2014 sampai bulan Juli.

Oleh: AHMAD SU'UDI, SEMARANG

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI lebih lanjut diketahui PT AP II selaku pemberi kerja ternyata tidak menerbitkan addendum terhadap perjanjian pemborong No. PJJ.14.10/00/05/2013/097.

Hal itu ditegaskan dalam BA konfirmasi pegawai Cabang Jakarta kepada PIY Pengembangan Bandara Sultan Mahmud

**BANK JATENG
BERMASALAH**



Badarudin II Palembang pada saat dilakukan OTS. Padahal, addendum merupakan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran apabila pelaksanaan pekerjaan tidak

■ Baca PERPANJANGAN...hal 7

PERPANJANGAN

dari hal 1

sesuai dengan perjanjian awal.

Surat PT AP II No. P S M B . 1 4 . 1 0 . 0 3 / 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 / 0 0 4 tanggal 10 Februari 2014 yang dijadikan dasar PT AWP untuk memohon perpanjangan pertama jangka waktu kredit tidak menyebutkan secara tegas bahwa PT AP II selaku pemberi kerja memberikan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Surat tersebut hanya berisi perintah agar PT AWP membayar denda keterlambatan sebesar 1% dari biaya pelaksanaan untuk setiap hari

keterlambatan, maksimal 5% dari biaya pelaksanaan.

Hasil pemeriksaan juga mendapati perjanjian pemborong No. PJJ.14.10/00/05/2013/097 ditandatangani oleh Kepala Project Management Unit Pengembangan Bandara PT Angkasa Pura II dan Dirut PT Angkasa Wasu Pratama. Namun surat dari PT AP II No.14.10.03/03/02/2014/004, P S B M . 1 4 . 1 0 . 0 3 / 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 / 0 0 8 , dan P S M B . 1 4 . 1 0 . 0 3 / 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 / 0 1 2 yang dijadikan dasar oleh PT AWP untuk meminta persetujuan

perpanjangan kredit ditandatangani oleh Kepala Project Implementation Unit Pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, bukan Kepala Project Managemen Unit pengembangan Bandara PT AP II selaku pejabat pembuat komitmen.

Dengan demikian, maka persetujuan perpanjangan kredit proyek kepada PT AWP tidak didasarkan pada addendum kontrak atau keterangan yang memadai. Persetujuan perpanjangan kredit kepada PT AWP tersebut tidak seharusnya diberikan. (udi/muz)